



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
TALENT HUB KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan utamanya disrupsi, otomasi, dan munculnya pekerjaan-pekerjaan masa depan, diperlukan sebuah *platform* untuk mendukung ekosistem ketenagakerjaan bagi para talenta muda;
- b. bahwa *platform* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diselenggarakan dalam bentuk *Talent Hub*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TALENT HUB KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan.

KEDUA : *Talent Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai:

- a. pusat riset, pendataan, dan pemetaan talenta muda;
- b. laboratorium pengembangan kompetensi (*skill*) yang dibutuhkan di industri masa depan dalam bidang kreatif dan digital;
- c. pusat inkubasi wirausaha pemula (*startup*) dalam rangka perluasan kesempatan kerja di bidang kreatif dan digital;
- d. forum yang mempertemukan antara talenta muda produktif dengan pasar kerja dan antara wirausaha pemula dengan lembaga pendana (*venture capital*/perbankan);
- e. tempat kerja bersama (*co-working space*) bagi talenta muda; dan
- f. membantu pelaksanaan promosi dan sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

KETIGA : *Talent Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program:

- a. riset pemetaan talenta muda dalam rangka pemetaan talenta muda potensial di masing-masing wilayah;

- b. *talent class* dalam rangka peningkatan keahlian yang relevan dengan perkembangan industri dan inkubator wirausaha pemula (*startup*);
- c. *talent talks* dalam rangka sosialisasi dan seminar mengenai perkembangan dunia ketenagakerjaan;
- d. *talent fest* dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendukung para talenta muda dalam ekosistem ketenagakerjaan, antara lain pameran kesempatan kerja dan produk wirausaha pemula, forum presentasi bisnis untuk mendapatkan investasi, kompetisi pemrograman, dan penghargaan bagi talenta muda yang memiliki inovasi untuk menghadirkan solusi permasalahan sosial;
- e. *talent corner* dalam rangka meningkatkan kompetensi talenta muda daerah untuk menyambut *future jobs* pada unit pelatihan di unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- f. *talent scouting* inovator muda dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemetaan, pendampingan, dan pembinaan bagi para talenta muda, melalui program kompetisi inovator muda.

KEEMPAT : Pelaksanaan program *Talent Hub* dikoordinasikan oleh Pusat Pasar Kerja yang berkolaborasi dengan unit teknis terkait, yaitu:

- a. riset pemetaan talenta muda, berkolaborasi dengan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, dan Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan;
- b. *talent class*, berkolaborasi dengan Direktorat Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, serta Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
- c. *talent talks*, berkolaborasi dengan Direktorat Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, serta Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;

- d. *talent fest*, berkolaborasi dengan Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja;
- e. *talent corner*, berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- f. *talent scouting inovator muda*, berkolaborasi dengan Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, dan Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, serta Direktorat Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

KELIMA : Program *Talent Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dilakukan pengembangan dan replikasi dalam bentuk *Talent Corner* di Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Proses bisnis *Talent Hub* disusun oleh Pusat Pasar Kerja bersama unit teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan program *Talent Hub*, ditunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. Kepala Pusat Pasar Kerja sebagai penanggung jawab *Talent Hub* Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- b. Kepala UPTP yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas dan Kepala UPTP yang membidangi perluasan kesempatan kerja sebagai penanggung jawab *Talent Corner* di masing-masing UPTP.

KEDELAPAN : Kepala Pusat Pasar Kerja menetapkan Tim Pengelola *Talent Hub* dan Kepala UPTP yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas atau Kepala UPTP yang membidangi perluasan kesempatan kerja menetapkan Tim Pengelola *Talent Corner*.

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH